

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, temuan, dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Kedudukan MoU dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/Pdt/2018/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1681 K/Pdt/2011 Majelis Hakim berpendapat bahwa MoU memiliki kesetaraan dengan kontrak dengan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan didalamnya terdapat klausul pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, MoU juga diperkuat oleh Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian yang lahir secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/Pdt/2018/PT.Pdg menyatakan selagi MoU disepakati dan dibubuhi tanda tangan oleh kedua pihak maka lahirlah kesepakatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Bahwa yang menjadi tolak ukur MoU memiliki kekuatan mengikat atau tidak ialah ada atau tidaknya hak dan kewajiban. Apabila MoU menyebabkan lahirnya kewajiban untuk membayar denda apabila ada pihak yang secara sepihak membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak tersebut wajib untuk membayarkan uang denda kepada pihak lain. Oleh karenanya sejak awal pembuatan MoU klausul hak kewajiban para pihak secara tegas dinyatakan dalam MoU. Cara menyelesaikan sengketa wanprestasi MoU, dapat dilakukan melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Pihak yang menimbulkan kerugian sudah seharusnya bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi (berupa: biaya, rugi, dan bunga) setelah dilakukan pembatalan perjanjian dengan syarat pemenuhan perjanjian dengan gugatan ganti rugi, dan/atau hanya gugatan atas penggantian ganti kerugian saja. MoU dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian, namun kekuatan pembuktiannya lemah karena MoU masih tergolong ke dalam perjanjian di bawah tangan.

B. Saran

Terhadap permasalahan yang sudah dijelaskan pada penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa saran, diantaranya:

1. Bilamana transaksi sewa-menyewa atau jual-beli memiliki nilai yang tidak sedikit dan memerlukan regulasi yang jelas, terperinci, dan kompleks, maka sudah semestinya dokumen yang dibuat tidak hanya dalam bentuk MoU saja, akan tetapi perlu ada perjanjian sempurna tentang sewa-menyewa dan/atau jual beli pada umumnya.
2. Selanjutnya, meskipun Memorandum of Understanding (MoU) dikategorikan sebagai perjanjian, akan tetapi beban pembuktiannya masih kurang kuat karena MoU ini hanya merupakan akta di bawah tangan yang bisa saja keabsahannya disangkal oleh pihak yang membuat. Karena hal itu suatu perjanjian jual beli yang akan dibuat oleh kedua para pihak akan lebih baik melibatkan pejabat yang berwenang sebagai pelengkap dari MoU. Hal tersebut bisa menjadi acuan bilamana adanya sengketa yang tidak diharapkan, MoU sebagai akta ini bisa dipergunakan sebagai alat bukti sempurna kedepannya.